



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);

5. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 103 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 103)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan Perumahan yang dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya.
8. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan transportasi yang dibayarkan kepada Pimpinan DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Kendaraan Dinas dan kepada Anggota DPRD sebagai salah satu tunjangan kesejahteraan.

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. ketua sebesar Rp. 11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah),-/orang/bulan.
 - b. wakil ketua sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah),-/orang /bulan.
 - c. Anggota sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah),-/orang /bulan
- (2) Pajak yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

BAB III TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

Tunjangan Transportasi diberikan kepada Anggota DPRD dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebesar Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah),-/ orang /bulan
- (2) Pajak yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggota DPRD.

BAB IV PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 6

Pembayaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada Belanja Tidak Langsung diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2023.
- (2) Tata cara pembayaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 1); dan
- b. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa terhadap Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya telah dicabut dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa besaran nilai tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya telah dilakukan pengkajian ulang dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar harga setempat yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

F. SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,


ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR 33

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI / DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDA TANGAN
	
	